



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/M-DAG/PER/9/2013

TENTANG

**PENGAMANAN HARGA KEDELAI DI TINGKAT PETANI DAN
PENYALURAN KEDELAI DI TINGKAT PENGRAJIN TAHU/TEMPE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan kedelai di dalam negeri perlu diatur pelaksanaan pengamanan harga dan penyaluran kedelai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani dan Penyaluran Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/KEP/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum BULOG Untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGAMANAN HARGA KEDELAI DI TINGKAT PETANI DAN PENYALURAN KEDELAI DI TINGKAT PENGRAJIN TAHU/TEMPE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (*Glycine max. Merr*) berupa biji kering berwarna kuning yang telah dilepaskan dari kulit polong dan dibersihkan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS Ex.1201.90.00.00.
2. Pengrajin Tahu/Tempe adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan kedelai menjadi tahu/tempe yang diwadahi dalam suatu organisasi.

3. Harga Pembelian Kedelai Petani yang selanjutnya disebut HBP Kedelai adalah harga acuan pembelian kedelai di tingkat petani.
4. Tim Teknis Kedelai adalah tim yang dibentuk oleh Menteri dan bertugas memberikan rekomendasi penetapan besaran HBP Kedelai.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pengamanan harga Kedelai di tingkat petani dilakukan melalui pembelian Kedelai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani dengan harga dan waktu tertentu serta di wilayah yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Pembelian Kedelai diperoleh dari produksi dalam negeri atau impor.
- (2) Pembelian Kedelai produksi dalam negeri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani pada masa panen Kedelai dan di wilayah pembelian yang ditetapkan.
- (3) Masa panen Kedelai dan wilayah pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan HBP Kedelai setiap 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Teknis Kedelai.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 5

HBP Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan besaran biaya usaha tani Kedelai, tingkat inflasi di dalam negeri, dan keuntungan petani.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Kedelai yang berasal dari impor wajib dilaporkan oleh importir kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tanggal 10 (sepuluh) untuk realisasi penyaluran 1 (satu) bulan sebelumnya melalui alamat email : lap.kedelai@kemendag.go.id.

Untuk menjamin pelaksanaan penyaluran Kedelai secara tepat sasaran dan tepat waktu, Tim Teknis Kedelai melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

- (1) Importir Kedelai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Importir Kedelai yang telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).
- (4) Sanksi administratif sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk dan atas nama Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 9

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari menteri teknis terkait.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/M-DAG/PER/9/2013

TENTANG

PENGAMANAN HARGA KEDELAI DI TINGKAT PETANI DAN PENYALURAN KEDELAI DI TINGKAT PENGRAJIN TAHU/TEMPE

LAPORAN PENYALURAN KEDELAI
BULAN TAHUN

Nama Importir :
 Alamat :

| No. | Stok Awal (Ton) | Pembelian | | | | Digunakan Sendiri | Penyaluran | | | Stok Akhir (Ton) (2+3+5-7-9) |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | Produksi Dalam Negeri | | Impor | | | Nama dan Alamat Distributor/Kopti/Toko/ Kelompok Pengrajin | Jumlah (Ton) | Harga Jual (Rp/Kg) | |
| | | Jumlah (Ton) | Harga Beli (Rp/Kg) | Jumlah (Ton) | Harga Beli (Rp/Kg) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Tgl/Bln/Thn
 Penanggung Jawab Perusahaan

Tanda Tangan dan Stempel

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH